



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025**

**NOMOR : 400.9.1/73/DINSOS/IV/2025
NOMOR : PER/36/042025**

Pada Hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. JHONSON AHMAD, SE.,M.Si** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 416 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 yang berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto No. 06 Kuala Kurun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUBHAN ADINUGROHO** : Kepala Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Palangka Raya Nomor KEP/9/012025 tentang mutasi dan penunjukan Pejabat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kalimantan Nomor SKS/14/012025 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian di wilayah Kalimantan;
3. **Jaminan sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
4. **Jaminan Kecelakaan Kerja** disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
5. **Jaminan Kematian** disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
6. **Peserta** adalah setiap orang yang mendaftar untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran;
7. **Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)** adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan;
8. **Peserta Penerima Upah (PU)** adalah orang perorangan yang bekerja pada pemberi kerja;
9. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. **Kartu Peserta** adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
11. **Pekerja Rentan** adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Palangka Raya No: 100.2./02.KSD-PEM/VI/2003 dan PER/05/062023, tanggal 27 Juni 2023 tentang Kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Kabupaten Gunung Mas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Gunung Mas melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pendataan dan pendaftaran sebanyak 9.500

Pekerja Rentan di Kabupaten Gunung Mas ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Kepesertaan Program JKK dan JKM;
- (3) Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Segmen Bukan Penerima Upah (BPU)
 - Jaminan Kecelakaan Kerja: Rp 10.000,-
 - Jaminan Kematian : Rp 6.800,-
- (4) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**;
- (5) Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama;
- (6) Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan;
- (7) **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a) Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa :
 - I. Pelayanan Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :
 - i. Pemeriksaan dasar dan penunjang.
 - ii. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
 - iii. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara.
 - iv. Perawatan intensif.
 - v. Penunjang diagnostic
 - vi. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - vii. Pelayanan khusus;
 - viii. Alat kesehatan dan implant;
 - ix. Jasa dokter / medis;
 - x. Operasi;
 - xi. Pelayanan darah;
 - xii. Rehabilitasi medik;
 - xiii. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - xiv. Perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;

- Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

II. Santunan berupa uang meliputi :

- Penggantian biaya transportasi dengan rincian :
- Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut :
- Santunan Cacat, meliputi :
- Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Penggantian biayaacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak

dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

III. Program Kembali Kerja (*Return To Work*)

Program *Return To Work* (RTW) merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari pelayanan Kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja Kembali dan diberikan dengan ketentuan :

- i. Diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- ii. Pemberi Kerja tertib membayar iuran.
- iii. Ada rekomendasi dari Dokter Penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja (*Return To Work*).
- iv. Pemberi Kerja dan Peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.

b) Untuk program Jaminan Kematian, berupa :

Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari :

- I. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- II. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- III. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- IV. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

- (8) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan penyebaran informasi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Gunung Mas;

- (9) **PARA PIHAK** melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama ataupun masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat pada bidang ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada sumber dana APBD dan/atau sumber dana lainnya dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan memperpanjang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan/atau Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi dari yang diperjanjikan.

Pasal 6

Kerahasiaan

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak di proses, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat menyelesaikan sengketa Perjanjian Kerjasama tersebut melalui lembaga Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)


- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat absolut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai bukti pernyataan keadaan memaksa (*force majeure*) dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti sebagaimana pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat membahas dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

Pasal 9
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



JHONSON AHMAD, SE.,M.Si

PIHAK KEDUA



SUBHAN ADINUGROHO